



# RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALAL TAHUN 2020-2024



JAKARTA  
2021

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Deputi Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja.

Renstra Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, April 2021  
Direktur Pengembangan Standar Agro,  
Kimia, Kesehatan, dan Halal



Wahyu Purbowasito

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I - PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Capaian Kinerja Dit. PS-AKKH Periode Renstra 2015-2019.....	3
1.3. Potensi dan Permasalahan .....	5
BAB II - VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024 .....	7
2.1. Visi BSN, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengembangan Standar .....	7
2.2. Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal .....	10
BAB III - KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT .....	13
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dit. PS-AKKH .....	13
3.2. Rincian Output .....	15
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	22
4.1. Target Kinerja .....	22
4.2. Kerangka Pendanaan .....	24
BAB V - PENUTUP .....	25
LAMPIRAN 1 - MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALAL .....	26
LAMPIRAN 2 - MATRIKS KERANGKA REGULASI .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2019 .....	4
Tabel 1.2. Potensi dan Permasalahan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal .....	5
Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputy Bidang Pengembangan Standar .....	8
Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 .....	10
Tabel 3.1. Kegiatan, SK, dan IKSK Dit. PS-AKKH 2021-2024 .....	12
Tabel 3.2. KRO dan RO Dit. PS-AKKH 2021-2024 .....	13
Tabel 4.1. Target Kinerja Dit. PS-AKKH Tahun 2020-2024 .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal .....	3
Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024 .....	9

## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PS-AKKH) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dit. PS-AKKH untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra Dit. PS-AKKH tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Renstra Deputi bidang Pengembangan Standar tahun 2020-2024, Renstra Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2020-2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Selain itu, penyusunan Renstra Dit. PS-AKKH tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK). Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BSN dalam penyusunan Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan SPK.

Selanjutnya Renstra BSN tahun 2020-2024 menjadi acuan di bidang SPK agar dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan BSN. Dengan mengacu kepada Renstra BSN tahun 2020-2024, Dit. PS-AKKH menyusun Renstra Dit. PS-AKKH Tahun 2020-2024.

### **1.1. Kondisi Umum**

BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum eksistensi BSN dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan SPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang SPK, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar;
- b. penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar;
- d. penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- f. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- i. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputy Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputy Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputy Bidang Akreditasi;
- f. Deputy Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- i. Pusat Data dan Sistem Informasi.


Struktur organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang SPK di Indonesia.

Pada Deputy Bidang Pengembangan Standar (PS) terbagi menjadi tiga unit kerja yang salah satunya adalah Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan,

dan Halal (Dit. PS-AKKH). Dit. PS-AKKH mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dit. PS-AKKH menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal; dan
4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal.

Dit. PS-AKKH mempunyai tata kerja yang didukung oleh koordinator dan kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi Dit. PS-AKKH dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal**

## 1.2. Capaian Kinerja Dit. PS-AKKH Periode Renstra 2015-2019

Perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja



Utama, salah satunya terhadap Dit. PS-AKKH yang secara nomenklatur baru baru dibentuk pada bulan November 2018 dan secara efektif menjalankan tugasnya mulai awal tahun 2019.

Capaian Rencana Strategis Dit. PS-AKKH periode 2015-2019 belum dapat disampaikan pada Renstra ini karena Dit. PS-AKKH baru baru dibentuk pada bulan November 2018 dan secara efektif menjalankan tugasnya mulai awal tahun 2019.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Dit. PS-AKKH Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2019**

Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>					
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukur)	%	2,5	- (*)	- (*)
	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail ddalam negeri	%	1	- (*)	- (*)
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Nilai	4,40	- (*)	- (*)
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 1</b>			- (*)	- (*)
<b>Perspektif Proses Internal</b>					
Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	250	275	110 %
	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Rekomen dasi	300	486	162 %
	Persentase tindak lanjut PNPS	%	50	86,44 %	172,88 %
	Persentase pemenuhan kewajiban Internasional terkait pengembangan standar	%	95	99,79 %	105,04 %
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 2</b>				<b>100 %</b>
Meningkatkan pengembangan Standar Internasional	Jumlah usulan rancangan Standar Internasional yang diajukan oleh Indonesia	dokumen	1	1	100 %
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>				<b>100 %</b>
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>

bidang Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal					
<b>Perspektif <i>Learning and Growth</i></b>					
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Dit. AKKH	%	≥ 97	99,39	102,46 %
	Rata-rata capaian Sasaran 4				100 %

Keterangan: (\*) Ini merupakan sasaran di level BSN yang pengukurannya dilakukan oleh unit kerja lain di BSN.

### 1.3. Potensi dan Permasalahan

Dit. PS-AKKH mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dit. PS-AKKH telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. Potensi dan permasalahan Dit. PS-AKKH dijabarkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Potensi dan Permasalahan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal**

Potensi	Permasalahan	Tindak lanjut
Cakupan SNI yang harus dirumuskan sangat bervariasi, meliputi sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.	Ekspektasi dari pemangku kepentingan dan beban kerja yang tinggi belum didukung dengan sumber daya yang cukup untuk memberikan kinerja yang prima.	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas SDM dalam perumusan standar <input type="checkbox"/> Meningkatkan pengelolaan standardisasi dengan meningkatkan peran serta <i>stakeholder</i> terkait dalam perumusan SNI <input type="checkbox"/> Meningkatkan pengelolaan layanan dalam penetapan SNI
SNI sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal bersifat strategis dan terkait dengan Prioritas Nasional serta mengarah ke persyaratan produk serta sering diregulasi oleh kementerian/lembaga (K/L).	Dalam perumusan SNI selalu mencakup perdebatan penentuan persyaratan mutu dan parameter pengujian karena hal tersebut belum didukung dengan ketersediaan infrastruktur pendukung (misalnya alat uji di laboratorium).	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas SDM dalam perumusan standar <input type="checkbox"/> Meningkatkan harmonisasi SNI dengan standar internasional <input type="checkbox"/> Koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya peningkatan ketersediaan

Potensi	Permasalahan	Tindak lanjut
		infrastruktur pendukung dalam perumusan SNI
Adanya trend peningkatan penerapan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang memerlukan ketersediaan SNI sebagai acuan dalam penilaian kesesuaian.	Dalam penentuan parameter dan persyaratan SNI sering kali masih belum selaras dengan ketentuan regulasi yang mengatur aspek K3L, misalnya kandungan cemaran dalam bahan pangan	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas kebijakan dalam perumusan standar <input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas SDM dalam perumusan standar <input type="checkbox"/> Meningkatkan harmonisasi SNI dengan standar internasional
Hasil riset dan inovasi yang tumbuh berkembang dengan pesat merupakan peluang agar dapat dimanfaatkan secara luas.	Masih banyak hasil inovasi belum dimanfaatkan secara optimal karena belum disusun menjadi SNI sehingga bisa menjadi acuan nasional.	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas kebijakan dalam perumusan standar <input type="checkbox"/> Meningkatkan pengelolaan standardisasi dengan meningkatkan peran serta <i>stakeholder</i> terkait dalam perumusan SNI

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

### 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Deputy Bidang Pengembangan Standar

#### Visi

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

#### Misi

Misi merupakan penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi. Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua. Dalam konteks SPK, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah:

**“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**

Pengelolaan SPK tersebut meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan SNI secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran (SNSU) untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia (SDM) di bidang SPK berbasis modal manusia;

6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional;

Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengembangan Standar (PS) berkontribusi secara langsung terhadap tahapan 1, yaitu **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.**

### Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tabel 2.1 menyajikan tujuan Deputi Bidang PS, yang mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 (Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratio produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%</li> <li>2. Indeks ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional, dengan target s.d 2024 sebesar 70%.</li> </ol>


Menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra BSN 2020-2024, tujuan Deputi Bidang PS juga telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut

**Tabel 2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 (Perubahan Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%</li> <li>2. Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dengan target 2024 sebesar 100%</li> </ol>

## Sasaran

Visi, misi, dan tujuan Deputy Bidang PS selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Deputy Bidang PS yang menjadi dasar dalam menentukan unjuk kinerja Deputy Bidang PS untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai *input* sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BSN oleh KemenPANRB pada tahun 2020, BSN telah melakukan reviu dan perubahan Rencana Strategis sehingga terdapat perubahan pada Peta Strategis BSN. Peta Strategis BSN pada periode 2020-2024 sesuai perubahan Renstra BSN 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.1. Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024**

Sasaran Deputi Bidang PS sesuai Perubahan Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia
  - Persentase ketersediaan SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati
  - Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar.
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
  - Persentase ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.
4. Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional
  - Persentase SNI yang mengadopsi standar internasional.

Sebagai informasi Sasaran Deputi Bidang PS sebelumnya berdasarkan Renstra BSN 2020-2024 awal adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional
  - Indeks ketersediaan SNI untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional
2. Tersedianya kebijakan pengelolaan SPK berbasis penelitian dan pengkajian, dengan indikator kinerja:
  - Indeks kebijakan pengembangan SNI berbasis penelitian dan pengkajian.
3. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional, dengan indikator kinerja:
  - Indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.
4. Meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:
  - Indeks pengakuan SNI secara global.
  - Indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional

## **2.2. Misi, Tujuan, dan Sasaran Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal**

### **Misi**

Mengacu pada Misi BSN: **“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”**, yang diuraikan pada Subbab 2.1, maka Dit. PS-AKKH bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam pencapaian tahapan: **Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan, khususnya SNI terkait sektor agro, kimia, Kesehatan, dan halal.**

Dalam rangka mendukung visi Presiden Tahun 2020-2024, Misi BSN, dan misi Deputi Bidang PS tersebut, maka misi Dit. PS-AKKH antara lain:

1. Mengembangkan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional, yang harmonis dengan standar internasional dan yang diakui global;
2. Mengembangkan rekomendasi kebijakan pengembangan standar agro, kimia, kesehatan, dan halal;
3. Mengelola sumber daya pengembangan SNI untuk menjamin ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional; dan
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja BSN terkait pengembangan SNI.

### Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, misalkan satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tabel 2.3 memuat tujuan Dit. PS-AKKH, yang mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 (Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia di sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal yang terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratio produk Indonesia di sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%</li> <li>2. Indeks ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional, dengan target s.d 2024 sebesar 70%.</li> </ol>

Menyesuaikan dengan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra BSN 2020-2024, tujuan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal juga telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut



**Tabel 2.4. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Tahun 2020-2024 (Perubahan Renstra BSN 2020-2024)**

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia di sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal yang terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase produk Indonesia di sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal yang ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%</li> <li>2. Persentase ketersediaan SNI di sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dengan target 2024 sebesar 100%</li> </ol>

### Sasaran

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Dit. PS-AKKH selaku unit teknis di lingkungan BSN. Dit. PS-AKKH dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Dit. PS-AKKH harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja *output*, dan kinerja *outcome*.

Sasaran Dit. PS-AKKH sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024:

1. Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional
2. Tersedianya kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian dan pengkajian
3. Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
4. Meningkatnya kualitas SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal dan/atau harmonis dengan standar internasional

Dengan adanya perubahan Renstra BSN 2020-2024 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB, maka sasaran Dit. PS-AKKH juga terdapat penyesuaian sebagai berikut.

1. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia;
2. Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati;
3. Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional; dan
4. Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional.

### BAB III KEGIATAN DAN RINCIAN OUTPUT

#### 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dit. PSAKKH

Pada Tahun 2020 Dit. PS-AKKH merumuskan 4 (empat) sasaran kegiatan (SK) yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK). SK dan IKSK Dit. PS-AKKH tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Kegiatan, SK, dan IKSK Dit. PS-AKKH 2021-2024 Tahun 2020**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional	
	Tersedianya kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian dan pengkajian	Jumlah kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian dan pengkajian	
	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	Indeks ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	
	Meningkatnya kualitas SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal dan/atau harmonis dengan standar internasional	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui global	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui global
		Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional

Dengan adanya perubahan pola penganggaran Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), IKU dan Renstra BSN 2020-2024 sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB, Kegiatan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Dit. PS-AKKH juga mengalami penyesuaian sebagai berikut.

**Tabel 3.2. Kegiatan, SK, dan IKSK Dit. PS-AKKH Tahun 2021-2024**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Peningkatan Pengembangan Standar	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia	Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia
	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar
		Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti
	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional
	Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional	Persentase SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang mengadopsi standar internasional Jumlah usulan standar internasional sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diajukan Indonesia diakui secara global

### 3.2. Rincian Output

Mulai tahun 2021, pola penganggaran berubah dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Sebelumnya Rincian *Output* (RO) adalah *output* riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Sedangkan, kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (*output*) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu disebut Klasifikasi Rincian *Output* (KRO). Tabel 3.3 merekapitulasi KRO dan RO di lingkungan Dit. PS-AKKH dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 3.3. KRO dan RO Dit. PS-AKKH 2021-2024**

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET				SATUAN
		IKK/KRO/RO/KOMPONEN	2021	2022	2023	
<b>084 - BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>						
<b>6175 Peningkatan Pengembangan Standar</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN</b>						
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia					
	Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia	30	50	75	100	%
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik	130	145	160	175	NSPK
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
043	U43 SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	130	145	160	175	SNI
	051 Persiapan SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen

	052 Pelaksanaan SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	130	145	160	175	SNI
	053 Pelaporan SNI yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET				SATUAN
		IKK/KRO/RO/KOMPONEN	2021	2022	2023	
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PBH	Kebijakan bidang IPTEK, pendidikan dan kebudayaan	370	410	450	500	Rekomendasi
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
001	Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	370	410	450	500	Rekomendasi
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	370	410	450	500	Rekomendasi
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
<b>SASARAN KEGIATAN</b>						
	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati					
	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	100	100	100	100	%
	Persentase rekomendasi pengembangan SNI yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	%
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PAH	Peraturan Lainnya	3	1	1	1	Peraturan
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
001	Peraturan Standardisasi sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	3	1	1	1	Peraturan
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	3	1	1	1	Peraturan
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	58	60	61	62	Laporan

<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
001	Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite teknis sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	58	59	60	61	Laporan
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	58	59	60	61	Laporan
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
<b>SASARAN KEGIATAN</b>						
	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional					

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	44	46	48	50	%
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik	25	27	30	32	NSPK
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
021	U21 Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	051 Persiapan Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
	052 Pelaksanaan Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	053 Pelaporan Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Metode Pengembangan Sendiri RSNI dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	200	225	250	275	Orang
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
001	Sosialisasi dan diseminasi standardisasi sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	200	225	250	275	Orang

	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	200	225	250	275	Orang
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
<b>SASARAN KEGIATAN</b>						
	Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional					
	Persentase SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang mengadopsi standar internasional	30	35	35	35	%
	Jumlah usulan standar internasional sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui secara global	3	4	4	5	SNI
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Usulan Baru Spesifik	25	27	30	32	NSPK

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
001	U01 Dokumen RSNI3 yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan PNPS ke RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	051 Persiapan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan PNPS ke RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
	052 Pelaksanaan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan PNPS ke RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	053 Pelaporan SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi- reprint proses perumusan PNPS ke RSNI3 dengan jumlah halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
011	U11 Dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	051 Persiapan dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen

	052 Pelaksanaan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	SNI
	053 Pelaporan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan Proses Perumusan PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
031	U31 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	051 Persiapan SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
	052 Pelaksanaan dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	25	27	30	32	RSNI3
	053 Pelaporan dokumen RSNI3 yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari PNPS ke RSNI3 dengan Jumlah Halaman 1 s.d. 30	1	1	1	1	Dokumen
041	U41 SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	30	35	39	42	SNI

KODE	SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN				SATUAN
		2021	2022	2023	2024	
	051 Persiapan SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen
	052 Pelaksanaan SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	30	35	39	42	SNI
	053 Pelaporan SNI yang Disusun dengan Adopsi Modifikasi Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen
042	U42 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - Reprint dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	30	35	38	41	SNI
	051 Persiapan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - Reprint dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen
	052 Pelaksanaan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - Reprint dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	30	1	1	1	SNI



	053 Pelaporan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Republikasi - Reprint dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen
044	U44 SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	30	35	38	41	SNI
	051 Persiapan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen
	052 Pelaksanaan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	30	35	38	41	SNI
	053 Pelaporan SNI yang Disusun dengan Adopsi Identik Metode Terjemahan dari Proses Pelaksanaan Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI	1	1	1	1	Dokumen
<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT</b>						
PEB	Forum	3	1	1	1	Forum
<b>RINCIAN OUTPUT</b>						
001	Forum ISO TC/CODEX/ASEAN sektor Agro	3	1	1	1	Forum
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	3	1	1	1	Forum
<b>KODE</b>	<b>SASARAN/INDIKATOR PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN</b>	<b>TARGET IKK/KRO/RO/KOMPONEN</b>				<b>SATUAN</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
002	Forum ISO TC/CODEX/ASEAN sektor Kimia	3	1	1	1	Forum
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	3	1	1	1	Forum
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
003	Forum ISO TC/CODEX/ASEAN sektor Kesehatan	3	1	1	1	Forum
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	3	1	1	1	Forum
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
004	Forum ISO TC/CODEX/ASEAN sektor Halal	3	1	1	1	Forum
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen

	052. Pelaksanaan	3	1	1	1	Forum
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen
005	Kesepakatan Usulan Standar sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal menjadi standar Internasional	3	1	1	1	Forum
	051. Persiapan	1	1	1	1	Dokumen
	052. Pelaksanaan	3	1	1	1	Forum
	053. Pelaporan	1	1	1	1	Dokumen

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Dit. PS-AKKH dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Renstra Dit. PS-AKKH Tahun 2020-2024.

### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Dit. PS-AKKH digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Dit. PS-AKKH yang berada dibawah Deputi Bidang PS. Target kinerja tahun 2020 dan perubahan target kinerja Dit. PS-AKKH tahun 2021-2024 sebagaimana yang disajikan tabel berikut.

**Tabel 4.1. Target Kinerja Dit. PS-AKKH Tahun 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2020
Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional	SNI	80
Tersedianya kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian	Jumlah kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian	Kebijakan	2
Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	Indeks ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	42

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2020
Meningkatnya kualitas SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal dan/atau harmonis dengan standar internasional	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diakui global	dokumen	2
	Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional	SNI	650

**Tabel 4.2. Target Kinerja Dit. PS-AKKH Tahun 2021-2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				Base -line 2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia	Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan dan halal untuk mendukung ekspor produk Indonesia	%	10	30	50	75	100
2	Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati	Persentase kebijakan pengembangan SNI yang dijadikan acuan pengembangan standar	%	100	100	100	100	100
		Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan SNI yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
3	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional	Persentase ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional	%	42	44	46	48	50
4	Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan	Persentase SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang mengadopsi standar internasional	%	30	30	35	35	35

	standar internasional	Jumlah usulan standar internasional sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diajukan Indonesia diakui secara global	dokumen	2	3	4	4	5
--	-----------------------	---	---------	---	---	---	---	---

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra Dit. PSAKKH Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan Renstra Dit. PS-AKKH yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Renstra Dit. PS-AKKH. Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Renstra Dit. PS-AKKH tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Dit. PS-AKKH.

## BAB V PENUTUP

Dit. PS-AKKH merupakan salah satu unit kerja pada BSN, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang SPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sebagai salah satu unit yang bertanggung jawab di bidang SPK, Dit. PS-AKKH harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana dan Sasaran Strategis Deputi Bidang PS, Dit. PS-AKKH telah menetapkan rencana dan sasaran strategis yang selaras dan mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi dari BSN.

Dokumen Renstra Dit. PS-AKKH Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dit. PS-AKKH sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari BSN Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dit. PS-AKKH menjabarkan 4 (empat) sasaran strategis Deputi Bidang PS ke dalam 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis.

Rencana kinerja dalam dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja Dit. PS-AKKH kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya sehingga dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai bagian dari BSN untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

## LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR AGRO, KIMIA, KESEHATAN, DAN HALAL

### A. Renstra BSN 2020-2024

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organ
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal	Jakarta						6.369	8.300	8.500	9.000	9.000	
	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) agro, kimia, kesehatan, dan halal untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional												Dit.PS AKKH
	- Jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kepentingan nasional		80 SNI	110 SNI	144 SNI	169 SNI	196 SNI						
	Tersedianya kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian												Dit.PS AKKH
	- Jumlah kebijakan pengembangan SPK agro, kimia, kesehatan, dan halal berbasis penelitian atau pengkajian		2 kebijakan	5 kebijakan	6 kebijakan	7 kebijakan	8 kebijakan						
	Tersedianya SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal sesuai kebutuhan dan prioritas nasional												Dit.PS AKKH
	- Indeks ketersediaan SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional		42%	44%	46%	48%	50%						







Meningkatnya jumlah SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang harmonis dengan standar internasional												Direktorat PS AKKH
- Persentase SNI agro, kimia, kesehatan, dan halal yang mengadopsi standar internasional		30	30	35	35	35						
- Jumlah usulan standar internasional sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal yang diajukan Indonesia diakui secara global		2	3	4	4	5						

## LAMPIRAN 2 MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2022					
1.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI Reprep apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Bidang Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022